

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan nafkah keluarga ketika suami khuruj, dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Nafkah yang ditinggalkan selalu mencukupi kebutuhan kebanyakan istri Jama'ah Tabligh tersebut, walaupun ada beberapa responden yang menjawab bahwa nafkah yang ditinggalkan tidak mencukupi kebutuhan bahkan sangat kekurangan.
  - b. Kewajiban nafkah keluarga terhadap istri saat *khuruj* menurut sebagian istri terpenuhi dengan baik, akan tetapi menurut Een, Siti, dan Asma tidak terpenuhi.
  - c. Tanggung jawab suami dalam memberikan perlindungan dan keamanan di serahkan kepada keluarga dan tetangga selama *khuruj*.
2. Persepsi istri Jama'ah Tabligh pada halaqah di Desa Sungai Pinang, dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Para istri mengetahui dengan jelas apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh suami kepada keluarga walaupun sebagian dari mereka tidak setuju akan kegiatan yang dilakukan suaminya seperti jawaban responden Een, Siti dan Asma.

- b. Kebanyakan istri dari jama'ah tabligh ridha dan rela akan kegiatan yang dilakukan suaminya, namun hanya beberapa orang saja yang tidak ridha seperti jawaban responden Asma.
  - c. Ternyata istri Jama'ah Tabligh tersebut tidak mengetahui nafkah batin menurut ketentuan Islam, selama ini nafkah batin yang mereka ketahui adalah pemberian ilmu dari seorang suami kepada istrinya.
3. Menurut hukum Islam maka diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban suami tidak hanya memberikan nafkah yang bersifat material saja melainkan juga memberikan nafkah lainnya seperti nafkah yang bersifat non finansial yaitu nafkah batin (seks dan kasih sayang) dari suami kepada istri. Walaupun kegiatan yang dilakukan suami tersebut bermanfaat, namun seorang suami tidak harus lupa akan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya, karena lebih baik memenuhi kewajiban suami terhadap istri dari pada yang lainnya.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada suami agar melaksanakan kebutuhan nafkah yang lainnya selain kebutuhan yang bersifat material saja seperti nafkah batin yang kebanyakan para istri tidak mengetahui bahwa nafkah batin adalah seks dan kasih sayang.
2. Kepada para tokoh agama, cerdik pandai serta masyarakat disekitar agar memberikan penjelasan kepada istri-istri Jama'ah Tabligh tentang masalah nafkah batin yang sesuai dengan ketentuan Islam, dan merubah pemikiran dari

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



istri Jama'ah Tabligh yang beranggapan bahwa nafkah batin adalah pemberian ilmu kepada istri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.